

**WALI KOTA BATU**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN WALI KOTA BATU**

**NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33  
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BATU,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta memfasilitasi usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan pergeseran anggaran untuk meningkatkan aktivitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2024 Nomor 4/A);
  18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2024 Nomor 5/A);
  19. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu:

- a. Nomor 3 Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2025 Nomor 3/A); dan
- b. Nomor 5 Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2025 Nomor 5/A),

diubah sebagai berikut:

1. Pasal 63A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 63A**

Dalam hal terjadi penambahan komponen belanja pada perubahan penjabaran anggaran untuk kegiatan mendesak, darurat, dan/atau melaksanakan kebijakan pemerintah diakomodir dalam aplikasi SIPD sebelum dilakukan perubahan peraturan wali kota tentang standar harga satuan barang/jasa.

2. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal **27 Maret** 2025

**WALI KOTA BATU,**

  
**NUROCHMAN**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal **27 Maret** 2025  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

  
**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR **9/A**

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.246.445.487.606,00</b>	<b>1.230.973.607.709,00</b>	<b>-15.471.879.897,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-154.303.249.396,00</b>	<b>-144.130.604.499,00</b>	<b>10.172.644.897,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>154.303.249.396,00</b>	<b>144.130.604.499,00</b>	<b>-10.172.644.897,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	154.303.249.396,00	144.130.604.499,00	-10.172.644.897,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	154.303.249.396,00	144.130.604.499,00	-10.172.644.897,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	154.303.249.396,00	144.130.604.499,00	-10.172.644.897,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>154.303.249.396,00</b>	<b>144.130.604.499,00</b>	<b>-10.172.644.897,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>154.303.249.396,00</b>	<b>144.130.604.499,00</b>	<b>-10.172.644.897,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

**WALI KOTA BATU,**



**NUROCHMAN**


Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.000,00	0,00	-25.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.975.000,00	24.975.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	154.303.249.396,00	144.130.604.499,00	-10.172.644.897,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	154.303.249.396,00	144.130.604.499,00	-10.172.644.897,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	154.303.249.396,00	144.130.604.499,00	-10.172.644.897,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	154.303.249.396,00	144.130.604.499,00	-10.172.644.897,00	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	154.303.249.396,00	144.130.604.499,00	-10.172.644.897,00	

WALI KOTA BATU,

  
NUROCHMAN

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
20	Gunungsari		0,00	127.249.969,00	127.249.969,00
21	Torongrejo		123.605.535,00	120.489.551,00	-3.115.984,00
22	Pendem		137.533.292,00	144.734.448,00	7.201.156,00
23	Mojorejo		109.554.096,00	111.735.663,00	2.181.567,00
24	Tlekung		117.089.890,00	118.677.083,00	1.587.193,00
25	Junrejo		127.379.644,00	134.209.937,00	6.830.293,00
26	Beji		118.138.111,00	121.954.898,00	3.816.787,00
27	Sumberbrantas		108.646.279,00	130.215.319,00	21.569.040,00
28	Bulukerto		134.489.763,00	135.272.115,00	782.352,00
29	Giripurno		149.475.257,00	149.561.741,00	86.484,00
30	Bumiaji		131.359.458,00	125.924.629,00	-5.434.829,00
31	Pandanrejo		124.645.707,00	122.253.849,00	-2.391.858,00
32	Sumbergondo		113.215.008,00	111.051.864,00	-2.163.144,00
33	Tulungrejo		186.447.527,00	164.035.054,00	-22.412.473,00
34	Giripurno		126.505.141,00	0,00	-126.505.141,00
35	Punten		113.082.019,00	112.946.189,00	-135.830,00
36	Pesanggrahan		160.925.643,00	154.524.736,00	-6.400.907,00
37	Sidomulyo		127.060.523,00	126.429.400,00	-631.123,00
38	Oro-oro Ombo		147.442.853,00	146.962.745,00	-480.108,00
39	Sumberejo		128.614.054,00	126.980.619,00	-1.633.435,00
<b>JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>30.008.564.840,00</b>	<b>30.008.564.852,00</b>	<b>12,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>			<b>30.008.564.840,00</b>	<b>30.008.564.852,00</b>	<b>12,00</b>

**WALI KOTA BATU,**



**NUROCHMAN**